



# RENCANA STRATEGIS



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**2019 - 2024**

## KATA PENGANTAR

---

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 dapat selesai disusun sesuai dengan rencana.

Rencana Strategis (Renstra) berisi Gambaran Umum Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan Indikator Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta Indikator Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai bahan acuan bagi jajaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan Koperasi dan UKM sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta merupakan dokumen untuk menentukan arah dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun.

Kami menyadari bahwa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, Renstra ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan program pembinaan Koperasi dan UKM dalam kurun waktu tahun 2019-2024.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis ini serta kritik dan saran sangat diharapkan.

Gerung, 31 Oktober 2019

Kepala Dinas,

**H. M. FAJAR TAUFK, SH.,M.Ed**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196810041993031008

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5
	2.2 Sumberdaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18
	3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	19
	3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Prov/Kab	23
	3.4 Telahaan RTRW dan KLHS	26
	3.5 Penentuan Isu Strategis	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	38
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	45
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII	PENUTUP	49





LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 53  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2019-2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tanggal menetapkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan UKM harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **Tujuan Penyusunan Rencana Strategis**

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat;

2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun 2019-2024

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan operasional fungsional semua program dan kegiatan yang disusun adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
16. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Maksud**

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah Kebijakan Pembangunan Koperasi dan usaha mikro kecil dalam kerangka Pencapaian visi, misi dan program
- b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat



- c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan koperasi dan usaha mikro kecil.

### **Tujuan**

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil yang memiliki tujuan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi dan misi Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun.
- b. Mengidentifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun
- c. Menetapkan strategi dan arah pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Lombok Barat serta merumuskan program pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

### **KABUPATEN LOMBOK BARAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Pembinaan dan pengembangan Koperasi berpedoman pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasiannya yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Program Pembangunan dalam mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan mengembangkan kelembagaan koperasi dan memberdayakan usaha mikro kecil yang disinergikan dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Salah satu upaya pembinaan Usaha Mikro Kecil adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha kecil menengah. Dalam jangka panjang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu terus ditumbuh kembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Untuk mendukung pelayanan Dinas terhadap sektor yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan Sesuai Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil, Pembinaan Fasilitas Pembinaan Koperasi dan UMK, Pengawasan Koperasi ;
- d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatusahaan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. SEKRETARIAT**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaa rencana program ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- d. Koordinasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- e. Monitoring ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor;

- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **A. BIDANG PEMBINAAN KOPERASI**

1. Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pembinaan Koperasi dan Diklat
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap Pembinaan Koperasi;
  - b. Penyusunan konsep perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
  - c. Penyusunan konsep rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pengembangan usaha koperasi;
  - d. Penyusunan rencana dan program rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan penilaian akuntabilitas koperasi;
  - e. Penyusunan rencana rumusan penilaian koperasi Berprestasi, Tokoh Koperasi, Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi;
  - f. Penyusunan rencana Kegiatan Pemingkatan Koperasi;
  - g. Penyusunan rencana penyebaran informasi perkoperasian melalui media masa dan elektronik;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pembinaan Koperasi terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi
  - c. Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi

## **B. BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

1. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pembinaan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
  - b. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang pengembangan usaha UMK;
  - c. penyusunan rencana dan program perumusan dan penjabaran kebijakan teknis terhadap UMK di bidang standarisasi dan legalitas usaha UMK;
  - d. penyusunan rencana Program dan kegiatan bimbingan dan fasilitasi kepada usaha mikro dan kecil di bidang pemasaran dan jaringan usaha bidang pengembangan usaha dan bidang standarisasi dan legalitas usaha UMK;
  - e. penyusunan rencana pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koperasi dan UMK, Dinas/Instansi terkait, dan Lembaga lainnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil terdiri dari :
  - a. Seksi Standarisasi dan Legalitas Usaha UMK
  - b. Seksi Pengembangan Usaha UMK
  - c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UMK

## **C. BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DAN UMK**

1. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan

pelaporan kegiatan di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK.

2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - c. pelaksanaan rencana program di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - d. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMK terdiri dari :
  - a. Seksi Pembiayaan Koperasi
  - b. Seksi Pembiayaan UMK
  - c. Seksi Pembinaan Pembiayaan Koperasi dan UMK

#### **D. BIDANG PENGAWASAN KOPERASI**

1. Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian program kerja tahunan Bidang Pengawasan memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas menyelenggarakan pengawasan meliputi pemeriksaan Manajemen Organisasi kelembagaan, pemeriksaan Usaha, Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan atasan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Manajemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan atasan;
  - b. Penyusunan rencana Program kegiatan dibidang pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Manajemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
  - c. pelaksanaan rencana program pengawasan Koperasi yang meliputi pemeriksaan Manajemen Organisasi Kelembagaan, Pemeriksaan Usaha Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
  - d. Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang meliputi Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan, Keuangan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan atasan;
  - e. Koordinasi dengan Bidang Lain Lingkup Dinas Koperasi Maupun Dinas Instansi, serta Lembaga Hukum lainnya;
  - f. Pemantauan/monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan pengawasan kelembagaan dan usaha Koperasi;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengawasan Koperasi terdiri dari :
    - a. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
    - b. Seksi Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
    - c. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi

#### **E. UPT DAN JELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**


1. UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
7. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dibutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana/aset dan anggaran. Untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas yang berupa program kegiatan maka dibutuhkan suatu lembaga yang memadai agar dapat mencapai sasaran/target yang ingin dicapai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :





Gambar 1 : Struktur Organisasi

### **2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **SUSUNAN KEPEGAWAIAN**

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai PNS sebanyak 35 orang (laki-laki 23 orang dan perempuan 12 orang), tenaga honor daerah 1 orang, tenaga kontrak 12 orang dan PPKL berjumlah 4 orang.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak - orang, SLTA sebanyak 26 orang, Sarjana Muda/DIII sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 22 orang dan S2 sebanyak 2 orang.

c. Pangkat/Golongan Ruang

Golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 21 orang, golongan IV sebanyak 3 orang dan non golongan sebanyak 17 orang.

d. Eselonering

Eselon II.b sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak - orang, Eselon III.b sebanyak 4 orang dan Eselon IV.a sebanyak 15 orang serta nonstruktural/staf sebanyak 32 orang.

e. Pendidikan Penjenjangan

Spamen/Diklatpim Tk.II : 1 orang, Spama/Spadya/Diklatpim Tk.III : 2 orang, Sepada/Sepala/Adum/Diklatpim Tk.IV : 15 orang, non penjenjangan sebanyak - orang.

**TABEL 2.1. KONDISI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				TOTAL
		STRUK.	FUNG	STAF PNS	PTT	
1	S.2	1	-	-	1	
2	S.1	14	-	2	4	
3	S.M/D.III	1	-	-	-	
4	SLTA	2	-	20	11	
5	SLTP	-	-	-	1	
6	SD	-	-	-	0	
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	

**TABEL 2.2 KONDISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	PEGAWAI/ PANGKAT	JABATAN							TOTAL PEG.	KET
		ESS II/b	ES.III		ESS.IV/a	SEKR	FUNGS	STAF		
			a	b						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GOL. IV/e									
2	GOL. IV/d									
3	GOL. IV/c	1							1	
4	GOL. IV/b			1					1	
5	GOL. IV/a			1					1	
<b>JLH GOL. IV</b>		<b>1</b>		<b>1</b>					<b>3</b>	
6	GOL. III/d			2	10				12	
7	GOL. III/c				4				4	
8	GOL. III/b							4	4	
9	GOL. III/a							1	1	
<b>JLH GOL. III</b>				<b>2</b>	<b>14</b>			<b>5</b>	<b>21</b>	
10	GOL. II/d									
11	GOL. II/c							10	10	
12	GOL. II/b									
13	GOL. II/a									
<b>JLH GOL. II</b>								<b>10</b>	<b>10</b>	
14	GOL. I/d									
15	GOL. I/c									
16	GOL. I/b									
17	GOL. I/a									
<b>JUMLAH GOL. I</b>										
<b>JUMLAH PNS</b>									<b>35</b>	
<b>JUMLAH PTT</b>									<b>17</b>	
<b>JUMLAH PNS &amp; PTT</b>									<b>52</b>	

### 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA (ASET)

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat telah dipergunakan secara optimal dalam rangka memberikan pelayanan pada khususnya masyarakat Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang membutuhkan pembinaan. Sarana Gedung Kantor saat ini masih bagus namun tetap membutuhkan perhatian yang serius karena ada beberapa bagian yang belum dimiliki antara lain : Pintu pagar depan dan pagar samping, garasi, mushola dan sarana prasana penunjang untuk disabilitas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3. Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KEADAAN		
				BAIK	RR	RB
1	Bangunan Gedung Gedung Kantor	1	Unit	1		
2	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit	3		
	Roda 2	11	Unit	11		
3	Peralatan Kantor Komputer unit	7	Unit	7		
	Laptop	8	Unit	8		
	Printer	9	Unit	8		1
	Meja Biro	51	Unit	51		
	Kursi Kerja	50	Buah	50		
	Kursi/meja tamu	7	Set	7		
	Wireless	1	Buah	1		
	LCD Prpyektor	2	Unit	1		1
	Layar Proyektor	1	Buah	1		
	Faximile	1	Unit	1		
	Lemari	7	Buah	7		
	Rak Kayu	3	Buah	2		1
	Meja Komputer	6	Unit	6		
	Papan Pengumuman	4	Buah	4		
	Rak Kaca	4	Buah	4		
	Televisi	2	Unit	2		
	Filling Cabinet	7	Buah	7		
	Papan Struktur Organisasi	1	Buah	1		
	Meja Rapat	9	Buah	9		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mulai berdiri pada tahun 2016. Dengan demikian pendataan yang digunakan adalah pendataan setelah dinyatakan sebagai dinas yang mandiri.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat**

No.	Indikator kinerja	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra PD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase capaian kinerja				51	51	70	71	72			81.46	79.8		0	0	116	112	0
2	Persentase Koperasi Sehat				38	37	38	38	38	44.24	44.48	43.72	39.86		116	120	115	106	0
3	Jumlah Koperasi Aktif				282	293	294	300	305	278	290	295	301		99	99	100	100	0
4	Jumlah UKM/WUB				225	275	300	325	350	250	275	475	121		111	100	158	37	0

Analisis terhadap capaian kinerja dari indikator kinerja, dilihat dari realisasi capaian pertahunnya banyak yang tercapai namun ada juga yang tidak tercapai. Pada tahun 2016 target koperasi aktif 293 pencapaian hanya 290, Pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi hingga saat

ini tetap dilaksanakan dengan baik, akan tetapi capaian kinerja jumlah koperasi menurun ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Pada tahun 2018 target jumlah UKM/WUB sebesar 325 dengan capaian 121 UKM, hal ini disebabkan banyak data UKM yang terkoreksi akibat bencana alam sehingga pertumbuhan sektor usaha mikro mengalami penurunan yang cukup tinggi

Semangat wirausaha yang dimiliki oleh masyarakat Lombok Barat mendorong untuk berusaha menjadi mandiri secara ekonomi. Disamping itu support dari pemerintah yang berupa pelatihan-pelatihan, pameran, pemberian bantuan peralatan, bantuan sara berusaha seperti pembangunan pasar rakyat yang dikelola koperasi dan pembangunan lapak PKL yang juga dikelola oleh koperasi serta pendampingan sangat mendapat respon positif dari pelaku usaha sehingga jumlah pelaku usaha pemula meningkat.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat**

Sesuai hasil analisis dari Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota, hasil telaah RTRW dan KLHS yang berimplikasi terhadap pengembangan Koperasi dan UKM, maka jenis pelayanan, besarnya kebutuhan layanan dan arahan lokasi pengembangan Koperasi dan UMK harus sesuai dan tepat dengan situasi dan kondisi dalam periode Renstra. Memperhatikan hasil analisis terhadap capaian kinerja dari indikator kinerja ada yang mengalami mengalami penurunan, maka untuk mengantisipasi terjadinya hal yang sama pada periode Renstra tahun 2019 s/d 2024 perlu diupayakan solusi dengan membuat perencanaan terhadap program dan kegiatan yang tepat. Disamping itu prioritas pembinaan terhadap koperasi maupun UMK kedepan akan lebih mengutamakan pada pengembangan Kualitas. Kualitas Koperasi dan UMK yang ditunjukkan dengan tingginya Daya Saing dan Daya Kolaborasi akan mendorong kinerja koperasi dan UMK semakin meningkat sehingga akan lebih kuat menghadapi tantangan globalisasi ke depan. Untuk lebih efektifnya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMK dilakukan dengan beberapa metode jenis pelayanan. Metode yang lebih tepat untuk

dilakukan yaitu :

1. Bimbingan teknis/pelatihan
2. Pendampingan
3. Konsultasi
4. Fasilitasi (peralatan, modal, sertifikasi dan pameran)
5. Kemitraan
6. Bantuan sarana usaha dan sarana tempat berusaha, dan
7. Pengawasan

Terkait dengan kebutuhan layanan harus diperhitungkan dengan besar kecilnya potensi yang ada pada suatu lokasi/wilayah. Pada wilayah yang memiliki potensi lebih besar membutuhkan pelayanan yang lebih besar, demikian juga dengan wilayah yang masuk kategori miskin dan wilayah yang memiliki ketimpangan tinggi untuk dapat mengejar tingkat ekonominya perlu didorong dengan layanan berbentuk pembinaan yang lebih banyak.

Tabel 2.5. Jumlah Koperasi Per Tahun

No	Tahun	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Sehat (%)
1	2013	472	367	105	29,47
2	2014	480	262	218	45,8
3	2015	495	278	217	44,24
4	2016	502	290	212	44,48
5	2017	502	295	207	43,72
6	2018	503	301	202	39,86

Tabel. 2.6. Jumlah Koperasi Per Kecamatan Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017		Jumlah	2018		Jumlah
		Aktif	Tidak		Aktif	Tidak	
1	Gerung	61	30	91	62	30	92
2	Narmada	32	28	60	33	27	60
3	Gunungsari	12	37	49	13	37	50
4	Kediri	28	16	44	29	16	45
5	Kuripan	13	13	26	13	12	25
6	Labuapi	15	32	47	15	32	47
7	Batulayar	17	18	35	18	17	35
8	Lingsar	15	14	29	15	14	29
9	Lembar	26	12	38	28	11	39
10	Sekotong	76	7	83	75	6	81
<b>Jumlah</b>		<b>296</b>	<b>207</b>	<b>502</b>	<b>301</b>	<b>202</b>	<b>503</b>

Tabel. 2.7. Data UMK di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan jenis usaha

No	Kecamatan	Jumlah
----	-----------	--------

Jenis Usaha		Sekotong	Lembar	Gerung	Kuripan	Kediri	Labuapi	Narmada	Lingsar	Batulayar	Gunungsari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertanian	1	35	45	266	183	231	35	16	1	2	815
2	Peternakan	0	28	23	34	94	28	6	17	7	10	247
3	Perkebunan	3	0	3	10	0	2	4	21	4	17	64
4	Perikanan	97	6	15	4	3	54	11	37	11	6	244
5	Industri	7	55	161	10	9	11	69	13	4	10	349
6	Perdagangan	205	426	561	214	497	599	661	534	205	214	4116
7	Olahan makanan	1	18	157	60	66	61	37	29	15	16	460
8	Pertukangan	2	6	11	7	5	10	6	15	3	19	84
9	Perbengkelan	3	21	75	13	9	38	17	17	10	13	216
10	Penjahit	1	10	41	6	24	25	17	11	6	7	148
11	Usaha jasa	4	21	48	13	23	84	44	24	32	21	314
12	Kuliner	8	49	141	21	71	123	98	71	81	19	682
13	Transportasi	0	1	0	0	17	0	0	3	2	2	25
14	Kerajinan	1	3	237	6	27	36	8	11	4	4	337
<b>Jumlah</b>		<b>333</b>	<b>679</b>	<b>1518</b>	<b>664</b>	<b>1028</b>	<b>1302</b>	<b>1013</b>	<b>819</b>	<b>385</b>	<b>360</b>	<b>8101</b>

Tabel 2.8. Data UMK Formal dan Non Formal

No	Kecamatan	Formal	Non Formal	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sekotong	180	153	333
2	Lembar	367	312	679
3	Gerung	508	1010	1518
4	Kuripan	246	418	664
5	Kediri	236	792	1028
6	Labuapi	544	758	1302
7	Batulayar	286	99	385
8	Gunungsari	185	175	360
9	Lingsar	540	279	819
10	Narmada	625	388	1013
<b>Jumlah</b>		<b>3717</b>	<b>4384</b>	<b>8101</b>

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

## **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

## **KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Agar pengembangan dan pembinaan sektor Koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditentukan diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan terhadap pembangunan Koperasi dan UKM perlu dirumuskan

menjadi isu strategis dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan yang mengakibatkan tidak tercapainya target serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Identifikasi terhadap permasalahan yang mempengaruhi tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari dua sisi yaitu internal dan eksternal.

#### **Permasalahan internal yang dihadapi :**

- Kurangnya kapasitas SDM Koperasi dan UKM  
Kapasitas, kemampuan maupun jumlah (regenerasi) SDM Koperasi dan UKM dinilai masih kurang. Sehingga membutuhkan pembinaan dan pengembangan yang lebih optimal.
- Kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM masih kurang;  
Kurangnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM sangat mempengaruhi kinerja usaha oleh karena itu penguatan kelembagaan menjadi sangat penting.
- Akses pemodalannya bagi Koperasi dan UKM masih rendah.  
Permasalahan permodalan baik koperasi dan UKM dari tahun ke tahun tetap menjadi kendala dalam upaya pengembangan usaha Koperasi dan UKM.
- Daya saing Usaha Koperasi maupun UKM masih rendah.  
Permasalahan daya saing menjadi semakin berat mengingat Koperasi dan UKM belum sepenuhnya dapat menghasilkan produk yang kompetitif.
- Lemahnya inovasi dan motivasi Koperasi dan UKM untuk menjawab tantangan jaman.  
Kurangnya pengenalan bagi Koperasi dan UKM atas perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sehingga belum maksimal dalam berinovasi untuk menjawab tantangan kemajuan jaman.

#### **Permasalahan eksternal yang dihadapi :**

- Kondisi usaha koperasi mengalami tantangan yang cukup berat pada

situasi ekonomi global diantaranya persaingan dari lembaga keuangan lain dengan program-program kredit yang ada saat ini.

Salah satu contoh yang menjadi pesaing untuk berkembangnya usaha simpan pinjam koperasi adalah adanya lembaga keuangan non koperasi yang dapat memberikan kredit dengan persyaratan yang sangat mudah dan promosi yang menarik minat masyarakat.

- Dengan adanya regulasi baru tentang perizinan Koperasi di daerah belum sepenuhnya dapat menyesuaikan sehingga mempengaruhi tumbuhnya koperasi baru.

Proses pengajuan izin yang diharapkan dengan regulasi baru menjadi lebih simple namun dilapangan ternyata menjadi lebih rumit karena adanya peraturan bahwa perizinan tersebut merupakan kewenangan pusat.

## **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

### **3.2.1. VISI**

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2019-2024 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya yang meletakkan falsafah pembangunan **“Patut Patuh Patju”** sebagai paradigma pembangunan.

Falsafah pembangunan **“Patut Patuh Patju”** merupakan sintesa dari trilogi filosofi pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Jika dilihat dari segi arti bahwa *Patut* artinya adalah baik, terpuji, dan hal yang tidak berlebihan. *Patuh* artinya rukun, taat, damai, toleransi saling menghargai. *Patju* artinya rajin, giat, tidak mengenal putus asa dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya Lombok Barat. Melihat kemampuan motto Patut, Patuh, Patju pada masa pemerintahan yang masih tersentralisasi di daerah seluruh Indonesia, motto ini telah banyak melahirkan ide-ide pembangunan. Seperti halnya gerakan kebersihan, gerakan melawan maling dan sebagainya. Bahkan gerakan kebersihan yang dikenal dengan gerakan jumat bersihpun telah diadopsi oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Gerakan Jumat Bersih Nasional. Dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep **“Patut Patuh Patju”** secara konsisten tetap



akan dipelihara, namun substansi dan penekananannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Visi Kabupaten Lombok Barat periode 2019-2024 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK BARAT YANG AMANAH, SEJAHTERA DAN BERPRESTASI DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU (Lobar Mantap)”**

**Amanah** adalah keteladanan yang harus menjadi citra dan aura dalam reformasi birokrasi melalui **e-governance** dengan mengutamakan penegakan hukum. **Sejahtera** di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan didorong oleh penyediaan infrastruktur yang akan memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas dan akses bagi pelayanan publik. **Berprestasi** adalah hasil (ouput) dan dampak (outcome) dari pembangunan dan pemerintahan yang menjunjung efektivitas dan keterukurannya secara nasional

### **3.2.2. MISI**

Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di Lombok Barat.

Dengan demikian Misi pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2019–2024 sebagai berikut :

#### **1. Misi Pertama**

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas**, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan public pada masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas dan profesionalisme perencanaan pembangunan

daerah.

**2. Misi Kedua**

**Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan,** ditujukan untuk menurunkan kesenjangan/disparitas antar wilayah, memenuhi layanan dasar secara merata.

**3. Misi Ketiga**

**Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat,** ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan nilai tambah pada sektor unggulan, meningkatkan peran lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif, menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi serta meningkatkan sumber pendanaan daerah.

**4. Misi Keempat**

**Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing,** ditujukan untuk meningkatkan kualitas mutu/kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan kesehatan dasar pada masyarakat, meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) di daerah

**5. Misi Kelima**

**Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan,** ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta ketahanan daerah menghadapi bencana.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai dengan tugas fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mendukung tercapainya Visi melalui misi pertama dan misi ketiga. Adapun keterkaitan Misi dengan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat adalah pada Misi Pertama dan Misi Ketiga yaitu :

**Misi Pertama :** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas,

**Misi Ketiga :** Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat

Misi ini berkaitan erat dengan tugas fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat, yaitu :

1. Sekretariat melalui mengoptimalkan peran sub bagian dalam mengelola kegiatan rutin berupa peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Dibidang pembinaan koperasi melalui bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tokoh koperasi dan penggerak koperasi serta penilaian akuntabilitas koperasi.
3. Dibidang pembinaan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pemasaran dan jaringan usaha, pengembangan usaha serta standarisasi dan legalitas usaha kecil menengah
4. Dibidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK melalui program fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMK, pembinaan, pengembangan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi
5. Dibidang pengawasan koperasi melalui pengawasan yang meliputi pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembaga koperasi

Dari permasalahan sebagaimana tertuang pada Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat maka dapat dijabarkan hambatan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM
2. Kurangnya sinergi antara pemerintah dengan stakeholder dalam pengembangan Koperasi dan UKM
3. Keterbatasan anggaran untuk mensupport usaha Koperasi dan UKM
4. Keterbatasan jumlah SDM pembina Koperasi dan UKM

Namun demikian untuk mengatasi hambatan dan permasalahan terdapat

potensi sebagai faktor pendorong antara lain :

1. Dengan berkembangnya ekonomi Lombok Barat diantaranya pada sektor pariwisata maupun perdagangan merupakan pendorong tumbuh dan berkembangnya usaha Koperasi dan UKM
2. Telah dimilikinya motivasi usaha pelaku Koperasi dan UKM yang potensial untuk dikembangkan
3. Tingkat kreatifitas pelaku usaha cukup tinggi sehingga mampu menciptakan produk-produk yang memiliki ciri khas dan bernilai tinggi.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk **“meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing”**. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu (i) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (ii) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (iii) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (iv) penguatan kelembagaan usaha; dan (v) kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yaitu :

1. Dimensi pembangunan manusia (Revolusi Mental)
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Pangan)
3. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kedaulatan Energi)
4. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Kemaritiman dan kelautan)
5. Dimensi pembangunan sektor unggulan (Pariwisata dan industri)

Selanjutnya Kebijakan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
2. Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UMKM

Dari hasil telaahan dalam upaya pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM terdapat beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian target indikator dinas. Adapun faktor penghambat dan pendorong yang ada antara lain :

Permasalahan Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*)
3. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
4. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas
5. Akses modal bagi koperasi masih terbatas
6. Rendahnya daya saing koperasi dalam penguasaan teknologi

Permasalahan Bidang UKM adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas UKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro belum layak secara ekonomi
2. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya, terutama dalam memperoleh akses pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.
3. Iklim dunia usaha kurang kondusif, misalnya dalam hal prosedur perijinan maupun transaksi perijinan
4. Rendahnya daya saing UKM dalam hal keterbatasan inovasi, kecepatan teknologi dengan produk permintaan pasar, kepemilikan sertifikat standardisasi, dan jaminan mutu produk UKM.
5. Jaringan kemitraan UKM dan pengembangan pasar masih terbatas
6. Akses modal bagi UKM masih terbatas

Identifikasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi UKM ditunjukkan oleh tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD**

Aspek Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Standar/ Tolok Ukur	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	5
Manajerial	Manajerial pengelolaan Koperasi dan UKM belum berkualitas	Terwujudnya pengelolaan koperasi dan UKM yang berkualitas	Bekerja sama dengan PT dan asosiasi untuk melakukan pembinaan	Seringnya terjadi pergantian masa jabatan pengurus dan pengawas koperasi	Upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan koperasi dan UKM belum optimal
Belum semua koperasi dan UKM memiliki kelembagaan yang berkualitas	Kelembagaan	Koperasi dan UKM memiliki kelembagaan yang berkualitas	Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan bintek bagi koperasi dan UKM	Tuntutan permintaan pasar	Upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM belum optimal
Belum semua koperasi dan UKM melakukan inovasi dan adopsi teknologi	Inovasi dan adopsi teknologi	Koperasi dan UKM dapat melakukan inovasi dan adopsi teknologi	Perlu dilakukan bintek, pelatihan, dan pendampingan mengenai inovasi dan adopsi teknologi	Tuntutan permintaan pasar	Penyelenggaraan bintek dan pelatihan dalam rangka meningkatkan inovasi dan adopsi teknologi belum optimal
Koperasi dan UMKM belum seluruhnya mengenal serta bergabung dalam kemitraan dan pasar	Kemitraan	Koperasi dan UKM dapat melakukan kemitraan dengan perbankan dan pengusaha	Perlunya fasilitasi kemitraan dengan perbankan dan pengusaha	Komitmen perbankan dan pengusaha	Upaya fasilitasi jaringan kemitraan koperasi dan UKM masih belum optimal
Masih banyak koperasi dan UKM belum bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Permodalan	Koperasi dan UKM dapat dengan mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan	Perlu pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi agar koperasi dan UKM bankable	Komitmen perbankan	Pelaksanaan pelatihan pembukuan bagi koperasi dan UKM belum efektif
Pelayanan prima masih belum optimal	Pelayanan terhadap Pengguna PD.	SKPD dapat memerikan layanan prima dengan mengacu kepada SOP	Melakukan pelayanan optimal dengan reward and punishment	Kemampuan SDM Banyaknya agenda diluar PD	Pelayanan prima SKPD belum optimal

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal, maka isu-isu strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi belum optimal
2. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*)
3. Rendahnya kinerja koperasi menyebabkan pelayanan prima koperasi belum optimal
4. Jaringan kemitraan koperasi masih terbatas

5. Akses modal bagi koperasi masih terbatas
6. Rendahnya daya saing koperasi dalam penguasaan teknologi
7. Rendahnya produktifitas UKM menyebabkan skala yang dikelola merupakan skala mikro belum layak secara ekonomi
8. Terbatasnya akses sumberdaya produktif dalam meningkatkan kapasitas usahanya, terutama dalam memperoleh akses pinjaman/ pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan.
9. Iklim dunia usaha kurang kondusif, misalnya dalam hal prosedur perijinan maupun transaksi perijinan
10. Rendahnya daya saing UKM dalam hal keterbatasan inovasi, kecepatan teknologi dengan produk permintaan pasar, kepemilikan sertifikat standardisasi, dan jaminan mutu produk UKM.
11. Jaringan kemitraan UKM dan pengembangan pasar masih terbatas
12. Akses modal bagi UKM masih terbatas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Terkait dengan implikasi RTRW dalam penyusunan renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024. Implikasi RTRW dalam pelayanan binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat perlu memperhatikan terhadap Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Struktur Ruang.

**Tabel. 3.2. Pola ruang Kabupaten Lombok Barat**

No	Pengaturan Pola Ruang			
	Nama Kawasan	Struktur Ruang	Rencana Struktur Ruang	Lokasi
1	Kawasan peruntukan industri	Industri Rumah Tangga	Pengembangan Koperasi UMKM di wilayah unggulan	Semua Kecamatan

**Tabel. 3.3. Telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat**

No	Kawasan	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Pola Ruang	Lokasi
----	---------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Kawasan peruntukan industri	Industri rumah tangga	Lahan bagi kegiatan usaha mikro kecil	Penyediaan/pe mbebasan lahan bagi kegiatan usaha mikro kecil	Semua Kecamatan

Berdasarkan KLHS, terdapat beberapa isu strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam table berikut ini :

**Tabel. 3.4. Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

No	Aspek Kajian	KLHS	Implikasi terhadap pelayanan OPD	Program dan Kegiatan OPD
1	2	3	4	5
1	Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, industry dan perdagangan/ jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan kelembagaan koperasi agar dapat mendorong investasi</li> <li>Diperlukan sarana pemasaran/ promosi di kawasan tertentu bagi pelaku Koperasi dan UKM</li> </ul>	Program Sistim Pendukung KUMKM
2	Pengembangan daya dukung dan daya tampung wilayah kegiatan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan SDM pelaku Koperasi dan UKM yang kreatif dan berdaya saing</li> <li>Diperlukan pembiayaan yang membantu pelaku Koperasi dan UKM</li> </ul>	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
3	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan khusus pengembangan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan kelembagaan koperasi, agar dapat mendorong investasi pelaku usaha besar membantu usaha mikro kecil</li> <li>Diperlukan sarana promosi produk Koperasi dan UKM di kawasan tertentu bagi Koperasi dan UKM</li> </ul>	Program Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan telah teridentifikasinya faktor-faktor penghambat baik eksternal maupun internal, maka penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor penghambat tersebut ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat secara umum memiliki tugas membina dan mengembangkan Koperasi dan UMKM dari segala aspek. Oleh karena itu agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka faktor-faktor yang



menghambat baik eksternal maupun internal harus dapat ditemukan solusinya yang tepat, dengan demikian target dinas dapat tercapai.

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik yang terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja. Penetapan sasaran yang untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UMKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UMKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sarana yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait dapat dicapai.

**Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kementerian Koperasi dan UMKM**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Tercapainya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari Koperasi dan UMKM	proporsi jumlah tenaga kerja Koperasi
		meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM	pertumbuhan jumlah Koperasi aktif
		meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat dari pelaku UMKM	pertambahan jumlah pendapatan pelaku UMKM

2	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel	Persentase Koperasi (induk/nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab/kota) yang aktif dan RAT.
			Persentase pertumbuhan rata-rata volume usaha koperasi (induk/nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab/kota)
			Persentase pertumbuhan rata-rata jumlah anggota koperasi (induk/nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab/kota)
			Persentase Koperasi (induk/nasional, sekunder/provinsi, Primer Kab/kota) yang memiliki kategori sehat/berkualitas. Tingkat persepsi masyarakat terhadap koperasi.
		Terwujudnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase/proporsi jumlah wirausaha saat ini 1.65% dan minimal 2% dari
			Persentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif
			Persentase kontribusi UMKM dalam PDRB dan PDB nasional
			Pertambahan pelaku UMKM dan Koperasi ekspor
		Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional	Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi ekspor non migas
			Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi
			Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan berkinerja tinggi	Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
			Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian koperasi dan UKM
			Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Koperasi dan UKM
			Opini BPK terhadap kinerja Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

1. Sasaran jangka menengah Diskop dan UMKM Provinsi NTB

- a. Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing yang dikelola secara professional serta ditopang dengan produktifitas usaha anggota koperasi dan UMKM yang unggul.

- b. Meningkatkan kemandirian pengelola usaha dan permodalan koperasi dan UMKM yang mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat.
    - c. Terwujudnya koperasi dan UKM yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi pasar global dan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.
  2. Sasaran jangka menengah Diskop dan UKM Kabupaten Lombok Barat
    - a. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif dan kelembagaan yang dikelola secara profesional
    - b. Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
    - c. Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;  
Terkait dengan implikasi RTRW dalam penyusunan renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024. Implikasi RTRW dalam pelayanan binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat perlu memperhatikan terhadap Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Struktur Ruang.
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.  
Pembangunan sektor Koperasi dan UKM perlu memperhatikan kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. KLHS sebagai “rangkain analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam hal KLHS, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat mengacu kepada arahan yang telah ada pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2019-2024. Dengan demikian terkait dengan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM yang berkelanjutan sudah termasuk dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu strategis pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat sejalan dengan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara implisit dapat terlingkupi dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi sektor-sektor binaan.

## **Metode Penentuan Isu-Isu Strategis**

### **3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan strategis penting untuk dilakukan, karena keberhasilan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selalu berhubungan dengan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola lingkungannya. Analisis lingkungan strategis dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

#### **1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)**

Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

##### **A. Kekuatan**

1. Adanya kewenangan dalam memproses Pengesahan Koperasi.
2. Tersedianya SDM Pembina Koperasi dan Pembina UMK serta tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan Koperasi dan UMK
3. Tersedianya informasi dan teknologi bagi Koperasi dan UMK pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat.
4. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan membuka lapangan kerja baru serta Terjalinnnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha.
5. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan Koperasi dan UMK.

## **B. Kelemahan**

1. Rendahnya tingkat kepedulian, kemampuan dan kualitas pembina dalam memberdayakan Koperasi dan UMK
2. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis masih terbatas.
3. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai
4. Dukungan terhadap penciptaan iklim usaha Koperasi dan UMK belum memadai.
5. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Koperasi dan UKM.
6. Rendahnya kemampuan mengakses permodalan
7. Penguasaan informasi dan teknologi masih terbatas
8. Kurangnya disiplin, kreatifitas dan inovasi aparatatur dalam membina Koperasi dan UKM
9. Terhambatnya pengkaderan aparat pembina Koperasi dan UKM akibat tingginya mobilisasi/mutasi SDM pembina Koperasi dan UKM

## **2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

Analisis Lingkungan Eksternal ini dilakukan dengan menempatkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yang meliputi peluang dan ancaman/tantangan sebagai berikut :

### **A. Peluang**

1. Adanya jumlah Koperasi yang cukup besar (jumlah koperasi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 502 koperasi).
2. Adanya lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) yang dapat diakses oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pemenuhan modal usahanya.
3. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder.
4. Adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi dan UMK.
7. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## **B. Ancaman/Tantangan**

1. Tingkat persaingan usaha yang semakin tajam untuk produk sejenis.
2. Belum siapnya Koperasi dan UMK dalam menghadapi pasar bebas dan tantangan global .
3. Rendahnya profesionalisme pengelola koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor.
4. Terdesaknya peluang usaha KUKM dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan skala besar dan modern yang berdekatan dengan usaha tradisional.
5. Rendahnya produktifitas usaha yang menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha kecil, menengah dengan usaha besar.
6. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar.

7. Kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik.
8. Iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kurang kondusif.

### **3.5.2 Analisis Interaksi Faktor - Faktor**

Analisis ini dilaksanakan dengan mencermati hubungan interaksi faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

#### **1. Interaksi Kekuatan dengan Peluang**

Dalam mencermati interaksi antara kekuatan dan peluang ini yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki berupa :

- a. Tersedianya SDM Pembina Koperasi UKM,
- b. Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran pembinaan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- c. Tersedianya informasi dan teknologi bagi koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Barat
- d. Adanya program penciptaan wirausaha baru yang akan membuka lapangan kerja baru,
- e. Terjalinnnya koordinasi antar Instansi/Dinas pembina dengan dunia usaha,
- f. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk memanfaatkan peluang yang ada bagi pengembangan KUKM di Lombok Barat. Hal ini karena adanya adanya jumlah Koperasi UKM yang cukup besar,
- g. Adanya kemitraan usaha antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- h. Adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- i. Adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah,

- j. Tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya sumber-sumber pembiayaan kredit kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kekuatan dan peluang tersebut diatas merupakan modal dasar untuk mewujudkan koperasi berkualitas dan menumbuhkan wirausaha baru.

## **2. Interaksi Kekuatan dengan Ancaman**

Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki diatas secara maksimal, efektif dan efisien dapat menghadapi globalisasi perekonomian dunia seperti persaingan usaha yang semakin tajam, kurang profesionalismenya pengelola koperasi, kesadaran masyarakat untuk berkoperasi masih rendah serta kualitas kelembagaannya juga rendah yang berakibat pada kinerja dan citra koperasi kurang baik, iklim usaha bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kurang kondusif, terbukanya peluang usaha skala besar dan modern yang menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah.

## **3. Interaksi Kelemahan dengan Peluang**

Dengan memahami kelemahan-kelemahan tersebut diatas maka diperlukan komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akuntabel, adanya kemitraan antar pelaku usaha dengan stakeholder, adanya dasar hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah) yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adanya kesempatan berusaha yang luas bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tersedianya potensi Sumber Daya produktif bagi pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## **4. Interaksi Kelemahan dengan Ancaman.**

Kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat perlu diupayakan penanggulangannya, atau diminimalisir dalam



rangka mencegah dan mengatasi ancaman yang muncul sehingga dampak dari ancaman tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lombok Barat.

### **3.5.3. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan**

1. Adanya landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
2. Adanya dukungan Aparatur Pembina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan gedung kantor bagi pembina Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta bangunan fisik gedung dan gudang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana usaha.
4. Adanya dukungan pembiayaan dari pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI) berupa dukungan perkuatan dan Bantuan Sosial yang meliputi fasilitas pembiayaan usaha, peningkatan sumber daya manusia dan sarana penunjang usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
5. Adanya Anggaran APBD untuk memberdayakan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Oleh karena itu untuk mempermudah upaya tersebut faktor penghambat dan pendukung harus dirumuskan menjadi isu strategis yang sesuai dengan tugas fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dan isu strategis pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi isu strategis pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah :

1. Penegakkan reformasi birokrasi yang belum optimal
2. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan belum optimal
3. Penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan
4. Indeks pembangunan manusia belum optimal
5. Kelestarian lingkungan hidup dan daerah rawan bencana

Dari uraian diatas isu strategis pemerintah daerah yang terkait langsung dengan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat adalah isu nomor 3 (tiga).

Dengan mengacu pada uraian diatas maka **Isu Strategis Dinas**

## **Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat**

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia Pembina koperasi dan UMK masih kurang dalam pembinaan dan pengawasan
2. Masih banyaknya koperasi yang belum aktif, dengan kondisi tahun 2018 sebanyak 301 koperasi dari 503 koperasi
3. Fasilitasi permodalan bagi koperasi dan UMK belum optimal
4. Pemberdayaan usaha mikro melalui penyediaan tempat berusaha
5. Rendahnya daya saing produk UMK
6. Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM
7. Lemahnya kualitas dan kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Visi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, dijabarkan lebih detail lagi pada pernyataan tujuan, sasaran dan kegiatan strategis yang akan dilakukan dalam rencana kerja tahunan.

##### **TUJUAN :**

Pembangunan pada sektor Koperasi dan UKM harus dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Barat dalam kurun waktu tahun 2019–2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat harus mampu membuat pelaku Usaha Koperasi dan UKM untuk dapat menjawab tantangan global, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat serta persaingan yang semakin ketat.

##### **SASARAN :**

Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah adalah seluruh pelaku usaha UMK dan koperasi. Sedangkan UMK meliputi sektor aneka usaha, perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian. Pada tahun 2019 jumlah UMK di Kabupaten Lombok Barat sebesar 8.101 UMK. Dalam jangka panjang Koperasi dan UKM perlu terus ditumbuh kembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Perkembangan koperasi aktif di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tahun 2018 berjumlah 301 koperasi.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam tahun 2019-2024 yang dikaitkan dengan misi Kabupaten Lombok Barat adalah :

Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan bagi aparatur, dinas dan pelayanan bagi masyarakat

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja

Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Misi III: Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat

Tujuan 1 : Menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatkan jumlah koperasi aktif

Indikator : Prosentase koperasi aktif

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro

Sasaran : Meningkatnya jumlah UMK

Indikator : Prosentase usaha mikro

**Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,89	85,27	87,65	90,03	91,81
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	79,5	80	82	83	83,5
3	Menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	Prosentase koperasi aktif	59,85	59,87	59,89	60,00	60,20
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro	Meningkatkan jumlah UMK	Persentase usaha mikro	22,50	23,00	25,00	27,00	29,00

Dengan indikator tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka Sasaran yang akan dicapai meliputi 2 (dua) hal yaitu Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMK sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah UMK. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat harus dapat mendorong Koperasi dan UKM agar dapat berperan lebih besar untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkeadaban.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

##### **5.1.1. STRATEGI**

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Agar pelaksanaan program/kegiatan fokus dan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir. Untuk menetapkan strategi yang tepat diperlukan analisis terhadap peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor Koperasi dan UKM. Untuk mempermudah upaya yang dilakukan adalah dengan mencermati dan menganalisa lingkungan eksternal dan internal sebagai berikut :

##### **1. Analisis Eksternal**

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Kabupaten Lombok Barat baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Posisi Kabupaten Lombok Barat dalam konteks nasional sangat strategis. **Aspek Daya Saing Daerah** (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci

yang lekat dengan pembangunan ekonomi daerah, dan salah satu isu sentral. Daya saing daerah menjadi penting karena merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Dengan kondisi yang demikian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat dituntut untuk dapat mengelola, mengantisipasi tantangan dan ancaman serta menciptakan dan memanfaatkan peluang maupun kekuatan yang ada. Faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

**a. Peluang**

- a. Berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan UKM atau Koperasi dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Misalnya keberadaan program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMM.
- c. Keberadaan Perguruan-perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku-pelaku UKM.
- d. Adanya regulasi yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan produk lokal serta peluang pasar yang masih luas bagi produk-produk kreatif UKM.

**b. Ancaman**

- a. Maraknya peredaran barang produk impor karena kebijakan liberalisasi dengan produk yang lebih menarik dan harga yang murah
- b. Kurangnya kemiteraan antara pelaku usaha dengan penyedia modal
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dan produk lokal.

## **2. Analisis Internal**

Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat khususnya KUKM di Kabupaten Lombok Barat dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan yang dapat dieliminir dampaknya.

### **a. Kekuatan**

- a. Potensi wisata unggulan yang menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah Tujuan Wisata setelah Bali menjadi pendorong pertumbuhan pelaku usaha kecil menengah yang mendukung sektor pariwisata,
- b. Posisi yang strategis dalam konstelasi wilayah dalam mendukung terwujudnya kawasan KEK Mandalika menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan (growth pole) kreativitas dan kebudayaan yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk kreatif dan inovatif.
- c. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional

### **b. Kelemahan**

- a. Angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat masih cukup tinggi
- b. Lemahnya KUKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar, Pengembangan HAKI dan sertifikasi masih kurang optimal
- c. Perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah (mikro kecil) tidak optimal, hal ini terlihat dari pertumbuhan pasar modern dan pasar tradisional belum seimbang
- d. Peralatan dan teknologi yang dimiliki dan dikuasai pelaku usaha masih belum memadai.

Dengan mengetahui/memahami Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman maka tahap selanjutnya adalah menuangkan semua aspek tersebut kedalam tabel Analisis (Analisis SWOT) untuk dapat ditemukan Strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan Tugas Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat.



**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi :</b>	<b>Terwujudnya masyarakat Lombok barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi dengan dilandasi nilai Patut Patuh Patju (Lobar Mantap)</b>		
<b>Misi 1 :</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>	Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan	Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur</li> <li>3. Menerapkan reward dan punishment secara adil dan bijaksana</li> </ol>
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Birokrasi pemerintahan dilakukan dengan efektif, efisien dan adil</li> <li>2. Peningkatan produktivitas dan penerapan akuntabilitas capaian kinerja</li> </ol>
<b>Misi 3 :</b>	Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	Peningkatan kualitas dan kinerja Koperasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung peningkatan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas kinerja dan daya saing Koperasi perlu dioptimalkan</li> <li>2. Mengembangkan kemitraan koperasi dengan perbankan, BUMN dan usaha swasta lainnya.</li> <li>3. Sosialisasi Peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM.</li> </ol>
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro</b>	Meningkatkan jumlah usaha mikro kecil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMK melalui penguatan regulasi yang mendukung pengembangan UMK.</li> <li>2. Penguatan pemasaran KUKM melalui peningkatan penggunaan produk lokal</li> <li>3. Menghubungkan kemitraan pelaku Wirausaha Baru dengan penyedia modal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan / regulasi yang mendukung pengembangan UMK.</li> <li>2. Mengembangkan Kualitas dan Kuantitas produk UMK</li> <li>3. Melaksanakan Kemitraan Wirausaha Baru dengan Koperasi, Perbankan dan BUMN penyedia Modal.</li> </ol>

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat merupakan program prioritas beserta indikator keluaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya program dinas dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah dinas. Program Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - g. Penyediaan makanan dan minuman
  - h. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - b. Pemantauan disiplin dan kinerja pegawai
4. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur
  - a. Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
  - d. Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah
  - e. Penyusunan profil/monografi
  - f. Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA
  - g. Penyusunan laporan penggunaan barang semesteran dan tahunan
  - h. Penyusunan LAKIP
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - a. Penyelarasan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
  - b. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
  - c. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
  - d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
  - e. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
  - f. Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
  - g. Monitoring evaluasi dan pelaporan
  - h. Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi
  - i. Pendataan/pembenahan anggaran dasar koperasi
7. Program Pengawasan Koperasi
  - a. Penerapan kepatuhan koperasi
  - b. Penilaian kualitas kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi
  - c. Pemeriksaan kelembagaan koperasi
  - d. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas koperasi
  - e. Pemeriksaan usaha simpan pinjam
  - f. Monitoring evaluasi dan pelaporan
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
  - b. Penyelarasan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
  - c. Monitoring evaluasi dan pelaporan

- d. Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP Koperasi
  - e. Pengembangan dan pengendalian lembaga keuangan mikro
  - f. Kemitraan dan kerjasama KSP/USP
  - g. Dukungan perkuatan usaha Koperasi dan UMK
9. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- a. Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
  - b. Penyelarasan pengembangan sarana promosi hasil produksi
  - c. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
  - d. Monitoring evaluasi dan pelaporan
  - e. Identifikasi kebutuhan diklat perkopersian dan UKM
  - f. Pelatihan peningkatan kualitas produk UKM
10. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
- a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
  - b. Pengembangan Usaha Kecil Menengah
  - c. Pendataan kelompok UMKM
  - d. Penyelarasan sarana dan prasarana UKM

## **6.2. INDIKATOR KINERJA**

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program koperasi setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator Kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN**

**BIDANG URUSAN KOPERASI DAN UKM**

Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang (tahun 2019–2024) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat. Indikator kinerja diperlukan oleh publik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan melalui fasilitasi dan pembinaan pelaku usaha, UKM dan koperasi.

Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat untuk periode tahun 2019–2024, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJM	Target Kinerja SKPD Yang Pada Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJM
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	Prosentase IKM	66,8	82,89	85,27	87,65	90,03	91,81	91,81
2	Prosentase AKIP	79,00	79,50	80,00	82,00	83,00	83,50	83,50
3	Prosentase koperasi aktif	59,80	59,85	59,87	59,89	60	60,20	60,20
4	Prosentase usaha mikro	21,70	22,50	23,00	25,00	27,00	29,00	29,00

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat pada Periode Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan sebagai acuan dasar. Hal ini merupakan Program dasar Pembangunan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sedang Pengembangannya diserahkan kepada Prakarsa masyarakat yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan Sosial Politik Masyarakat. Dengan demikian, Rencana Strategik Pembangunan koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersifat fleksibel dan dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh stakeholder. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam proses pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat Barat dituntut secara proaktif meningkatkan peran Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan demikian diharapkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berkembang sesuai dengan potensi sumber daya dan kondisi yang ada dalam mewujudkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA DINAS,

**H.M. FAJAR TAUFIK, SH.,M.Ed**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681004 199303 1 008

**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal RPJM			Target Kinerja SKPD Yang Pada Tujuan dan			
				Jumlah	Persentase	satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
1	Menjadikan Koperasi dan UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kapasitas Koperasi	Prosentase koperasi aktif	150	29.88	%	100	100	100	100
			Pembubaran koperasi tidak aktif	352	70.12	%	70	70	70	70
			Koperasi pola syariah	20	13.33	%	25	25	25	25
			Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan KUMK	210	2.55	%	1600	1600	1600	1600
			Peningkatan bantuan permodalan KUMK	35	0.42	%	1650	1650	1650	1650
		Meningkatnya kualitas Koperasi	Prosentase koperasi RAT	123	82.00	%	150	150	150	150
			prosentase koperasi berprestasi	51	34.00	%	30	20	20	20
			Persentase koperasi sehat	96	64	%	10	10	10	10
		Meningkatnya jumlah kualitas UMK	Prosentase UMK	8101	76.42	%	500	500	500	500
		Meningkatnya jumlah UMK-WUP	Persentase usaha UMK-WUP	420	84.00	%	500	500	500	500

	Meningkatnya jumlah UMK-WUB	Persentase usaha UMK-WUB	212	47.11	%	48	48	48	48
	penumbuhan dan pengembangan usaha KUMK	bertambahnya usaha sektor real : pasar dan lapak PKL	6	85.7	%	3	3	3	3

**Gerung, 2019**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Lombok Barat

NIP. 19610807 199003 1 003



Sasaran	Kondisi Akhir Periode RPJM
Tahun 2024	
11	12
102	502
72	0
30	150
1581	7981
1616	8216
150	150
19	150
14	150
500	10601
500	2500

352 20 100

352

200

7981

8216

6.2

48	450
3	21

**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM**

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran					Program Pendukung	Indikator Kinerja Program (Outcome)							
					Indikator	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023		Target 2024	Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	2		3	4	5			6	7			7	8	9	10	11	
1	<b>Misi I</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional,	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM Lobar	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM	67,8	69	70,5	72	73,5	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100
											Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	90	92	94	96	98
											Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase disiplin aparatur	%	100	100	100	100	100
											Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	100	100	100	100
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	AKIP	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	BB (79.5)	BB (80)	A (82)	A (83)	A (83,5)	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyusunan dokumen anggaran dan realisasi anggaran	%	100	100	100	100	100
2	<b>Misi III</b> Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat	Menjadikan Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	Prosentase koperasi aktif	20	20	20	20	20	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM	Peningkatan akses fasilitasi pembiayaan KUMK	KUMK	1600	1600	1600	1600	1581
											Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi	Kop	150	150	150	150	150
											Program peningkatan kualitas SDM	Peningkatan kualitas pengurus dan pengelola koperasi	Kop	60	60	60	60	60
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro	Meningkatnya jumlah UMK	Prosentase usaha mikro	5	5	5	5	5	5	Program penciptaan iklim usaha bagi UMKM yang kondusif	Peningkatan kualitas usaha mikro	UMK	500	500	500	500	500
											Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Peningkatan jumlah UM-WUP dan WUB	WUP dan WUB	550	550	550	550	550
											Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM	Pengembangan usaha KUMK	KUMK	3	3	3	3	3

7981

**Gerung, 2019**  
Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Kabupaten Lombok Barat

**H.M. FAJAR TAUFIK, SH.,M.Ed**  
Pembina Utama Muda (I/c)  
NIP. 19681004 199303 1 008



**MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KINDISI AWAL	SATUAN	TARGET 2020		TARGET 2021		TARGET 2022		TARGET 2023		TARGET 2024		KONDISI AKHIR RPJM											
														TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)	TARGET	ANGGARAN (RP)								
1	Menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	Prosentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif/jumlah seluruh koperasi x 100	Menjadikan koperasi yang berkualitas	Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Kelembagaan koperasi yang berkualitas dan berkapasitas	Koperasi aktif	1	Penyelarasan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	53,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	60,000,000	450.00	275,000,000									
1.2											2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkeroperasian	150.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	59,000,000	450.00	273,000,000									
1.3											3	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	10.00	Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	53,000,000	30.00	55,000,000	40.00	57,000,000	50.00	60,000,000	150.00	275,000,000									
1.4											4	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000									
1.5											5	Rintisan penerapan teknologi/managemen modern pada jenis usaha koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	53,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	60,000,000	450.00	275,000,000									
1.6											6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.00	Bulan	12.00	35,000,000	12.00	37,000,000	12.00	40,000,000	12.00	42,000,000	12.00	45,000,000	4.00	199,000,000									
1.7											7	Pelaksanaan RAT Koperasi	150.00	Koperasi	40.00	50,000,000	80.00	52,000,000	120.00	54,000,000	160.00	56,000,000	200.00	57,000,000	600.00	269,000,000									
1.8											8	Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	20.00	Koperasi	10.00	55,000,000	15.00	57,000,000	20.00	59,000,000	25.00	61,000,000	30.00	62,000,000	100.00	294,000,000									
1.9											9	Pendataan /pembenahan Anggaran Dasar Koperasi	20.00	Koperasi	10.00	55,000,000	20.00	57,000,000	30.00	59,000,000	40.00	62,000,000	50.00	60,000,000	150.00	293,000,000									
2											:2.1				Terciptanya KUMK yang berkompeten dan memiliki akses permodalan/pembiayaan	Peningkatan akses fasilitasi pembiayaan KUMK	Program Pengembangan Sistik Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan bantuan permodalan KUMK	Upaya pembiayaan KUMK pola syariah	1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,500,000	120.00	51,250,000	150.00	51,500,000	450.00	253,250,000
2																				2	Penyelarasan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Koperasi dan UMKM	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,500,000	120.00	51,000,000	150.00	51,500,000	450.00	253,000,000
2.2																				3	Monitoring evaluasi dan pelaporan	12.00	Bulan	12.00	40,000,000	12.00	40,080,000	12.00	40,500,000	12.00	41,000,000	12.00	41,500,000	60.00	203,080,000
2.3																				4	Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP Koperasi	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,000,000
2.4																				5	Dukungan kekuatan Usaha Koperasi dan UKM	30.00	KUMK	30.00	55,000,000	60.00	61,000,000	90.00	61,500,000	120.00	62,000,000	150.00	62,890,000	450.00	302,390,000
2.5																				6	Pengembangan dan pengendalian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	30.00	LKM	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,650,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,150,000
2.6																				7	Kemitraan dan Kerjasama KSP/USP Koperasi	30.00	KSP/USP Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,000,000
3																				3.1				Meningkatnya pengawasan terhadap koperasi	Pengawasan terhadap seluruh koperasi aktif	Program Pengawasan Koperasi	Terlaksananya pengawasan terhadap koperasi	Pelaksanaan dan movev urusan pengawasam koperasi	1	Penerapan kepatuhan koperasi	150.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00
3.1											2	Penilaian kualitas, kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi	11.00	KSP/USP Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	52,000,000	30.00										52,500,000	40.00	53,000,000	50.00	53,500,000	150.00	261,000,000
3.2											3	Pemeriksaan kelembagaan koperasi	20.00	Koperasi	20.00	55,000,000	40.00	58,000,000	60.00										58,500,000	80.00	59,000,000	100.00	59,500,000	300.00	290,000,000
3.3	4	Peningkatan kapasitas pejabat pengawas koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,500,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,500,000																			
3.4	5	Pemeriksaan usaha simpan pinjam	20.00	KSP/USP Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	52,000,000	30.00	52,500,000	40.00	53,000,000	50.00	53,500,000	150.00	261,000,000																			
3.5	6	Monitoring evaluasi dan pelaporan	12.00	Bulan	12.00	45,000,000	12.00	45,500,000	12.00	46,000,000	12.00	46,500,000	12.00	47,000,000	60.00	230,000,000																			
4	4.1				Meningkatnya jumlah UMK	Persentase usaha mikro	Jumlah UMK tahun r/Jumlah UMK x 100	Meningkatkan peran usaha mikro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kualitas usaha mikro	Program Penciptaan iklim UKM yang Kondusif	Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro	Upaya naik kelas usaha mikro menjadi kecil	1	Sosialisasi kebijakan tentang UKM	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,000,000	120.00	50,000,000	150.00	50,000,000	450.00	250,000,000							
4.1													2	Pengembangan Usaha UKM	1.00	Kws/Lok	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	5.00	2,500,000,000							
4.2													3	Pendataan Kelompok UMKM	8101.00	UMK	300.00	50,000,000	600.00	53,000,000	900.00	56,000,000	1200.00	57,000,000	1500.00	59,000,000	4500.00	275,000,000							
4.3													4	Penyelarasan sarana dan prasarana UKM	1.00	Unit	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	5.00	2,500,000,000							
5													5	1	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000						

5.2							UMK			2	Penyelarasan sarana promosi hasil produksi	10.00	Kali	1.00	50,000,000	1.00	53,000,000	1.00	55,000,000	1.00	57,000,000	1.00	60,000,000	5.00	275,000,000	
5.2							UMK			3	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	58,000,000	120.00	60,000,000	150.00	62,000,000	450.00	285,000,000	
5.3							UMK			4	Monitoring evaluasi dan pelaporan	12.00	Bulan	12.00	35,000,000	12.00	37,000,000	12.00	40,000,000	12.00	42,000,000	12.00	45,000,000	60.00	199,000,000	
5.4							UMK			5	Identifikasi Kebutuhan Diklat Perkoperasian dan UKM	25.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,000,000	120.00	50,000,000	150.00	52,000,000	450.00	252,000,000	
5.5							UMK			6	Pelatihan Peningkatan kualitas produksi UKM	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	AKIP	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Hasil penilaian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen anggaran dan realisasi anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan realisasi kinerja OPD	Realisasi kinerja dan capaian kinerja	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.00	Dokumen	13.00	30,000,000	13.00	30,000,000	13.00	35,000,000	13.00	37,000,000	13.00	40,000,000	65.00	172,000,000
6.1										2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	15.00	Dokumen	15.00	20,000,000	15.00	20,000,000	15.00	22,000,000	15.00	25,000,000	15.00	27,000,000	75.00	114,000,000	
6.2										3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.00	Dokumen	3.00	15,000,000	3.00	15,000,000	3.00	17,000,000	3.00	20,000,000	3.00	22,000,000	15.00	89,000,000	
6.3										4	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	22,000,000	2.00	25,000,000	2.00	27,000,000	10.00	114,000,000	
6.4										5	Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	4.00	Dokumen	4.00	30,000,000	4.00	34,000,000	4.00	35,000,000	4.00	39,000,000	4.00	41,000,000	20.00	179,000,000	
6.5										6	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	1.00	Dokumen	1.00	15,000,000	1.00	16,000,000	1.00	17,000,000	1.00	20,000,000	1.00	22,000,000	5.00	90,000,000	
6.6										7	Penyusunan Profil Monografi	3.00	Laporan	3.00	30,000,000	3.00	30,000,000	3.00	32,000,000	3.00	35,000,000	3.00	39,000,000	15.00	166,000,000	
6.7										8	Penyusunan Laporan Penggunaan Barang Semesteran dan Tahunan	5.00	Dokumen	5.00	30,000,000	5.00	30,000,000	5.00	32,000,000	5.00	34,000,000	5.00	36,000,000	25.00	162,000,000	
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM Lobar	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Survey IKM	Pelayanan yang memadai	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.00	Surat	500.00	12,000,000	500.00	10,950,000	500.00	12,000,000	500.00	12,500,000	500.00	13,000,000	2500.00	60,450,000
8.1										2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00	Bulan	12.00	45,000,000	12.00	45,000,000	12.00	47,000,000	12.00	49,000,000	12.00	50,000,000	60.00	236,000,000	
8.2										3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajinan Kendaraan Dinas/Operasional	14.00	Unit	14.00	12,000,000	14.00	15,000,000	14.00	16,000,000	14.00	17,000,000	14.00	19,000,000	70.00	79,000,000	
8.3										4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	240.00	OB	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	1200.00	500,000,000	
8.4										5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	156.00	OB	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	780.00	750,000,000	
8.5										6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	84.00	Expl	84.00	11,000,000	84.00	10,700,000	84.00	11,500,000	84.00	11,500,000	84.00	12,000,000	420.00	56,700,000	
8.6										7	Penyediaan Makanan dan Minuman	400.00	OK	400.00	22,000,000	400.00	17,000,000	400.00	21,370,000	400.00	22,000,000	400.00	25,000,000	2000.00	107,370,000	
8.7										8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah	16.00	OK	16.00	160,000,000	16.00	160,000,000	16.00	170,000,000	16.00	190,000,000	16.00	200,000,000	80.00	880,000,000	
9						Penyediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Tertaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.00	Unit	25.00	65,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	125.00	465,000,000
9.1										2	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.00	Unit	25.00	64,700,000	25.00	65,000,000	7.00	67,000,000	9.00	69,000,000	11.00	70,000,000	77.00	335,700,000	
9.2										3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.00	Unit	1.00	70,000,000	1.00	70,000,000	1.00	72,000,000	1.00	75,000,000	1.00	77,000,000	5.00	364,000,000	
9.3										4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	14.00	Unit	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	100.00	100,000,000	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	156.00	500,000,000	
9.4										5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.00	Unit	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	145.00	125,000,000	
9.5										6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.00	Unit	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	120.00	125,000,000	
10						Tingkat kedisiplinan ASN	Persentase disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya laporan disiplin ASN	Tertaksananya peningkatan disiplin ASN	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	60.00	Stel	62.00	50,000,000	62.00	45,000,000	62.00	45,000,000	62.00	50,000,000	62.00	52,000,000	310.00	242,000,000
10.1										2	Pemantauan disiplin pegawai	6.00	Laporan	6.00	20,000,000	6.00	20,000,000	6.00	22,000,000	6.00	24,000,000	6.00	26,000,000	30.00	112,000,000	
11						Peningkatan kapasitas SDM ASN	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya aparatur yang kompeten	Tertaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal	60.00	OK	60.00	35,000,000	60.00	25,000,000	60.00	30,000,000	60.00	32,000,000	60.00	35,000,000	300.00	157,000,000
											Jumlah				3,631,700,000		3,723,230,000		3,812,130,000		3,909,990,000		3,997,800,000		19,074,850,000	



489,000,000

360,650,000

313,610,000

1,106,000,000

317,000,000



212,000,000

527,870,000

364,000,000

Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (outcome dan output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								2020		2021		2022		2023		2024						TARGET
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 11 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100.00	Persen	100.00	512,000,000	100.00	508,650,000	100.00	527,870,000	100.00	552,000,000	100.00	569,000,000	500.00	2,669,520,000	Diskop & UKM	Lombok Barat	
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Jumlah surat keluar dan surat masuk	500.00	Surat	500.00	12,000,000	500.00	10,950,000	500.00	12,000,000	500.00	12,500,000	500.00	13,000,000	2500.00	60,450,000		
				02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Output : Terpenuhinya pembayaran rekening	12.00	Bulan	12.00	45,000,000	12.00	45,000,000	12.00	47,000,000	12.00	49,000,000	12.00	50,000,000	60.00	236,000,000		
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Output : perizinan kendaraan dinas	14.00	Unit	14.00	12,000,000	14.00	15,000,000	14.00	16,000,000	14.00	17,000,000	14.00	19,000,000	70.00	79,000,000		
				07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah pengelola keuangan	240.00	Orang/ bulan	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	240.00	100,000,000	1200.00	500,000,000		
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Tersedianya tenaga kebersihan dan kebersihan kantor	156.00	Orang/ bulan	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	156.00	150,000,000	780.00	750,000,000		
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output : Penyediaan bahan bacaan	84.00	Expl	84.00	11,000,000	84.00	10,700,000	84.00	11,500,000	84.00	11,500,000	84.00	12,000,000	420.00	56,700,000		
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Penyediaan makan dan minum	400.00	OK	400.00	22,000,000	400.00	17,000,000	450.00	21,370,000	400.00	22,000,000	400.00	25,000,000	2050.00	107,370,000		
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Koordinasi dan konsultasi luar daerah	16.00	OK	22.00	160,000,000	16.00	160,000,000	16.00	170,000,000	16.00	190,000,000	16.00	200,000,000	86.00	880,000,000		
			2 11 01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Outcome : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00	Persen	100.00	349,700,000	100.00	385,000,000	100.00	389,000,000	100.00	394,000,000	100.00	397,000,000	500.00	1,664,700,000			
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.00	Unit	25.00	65,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	125.00	465,000,000		
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	25.00	Unit	25.00	64,700,000	25.00	65,000,000	7.00	67,000,000	9.00	69,000,000	11.00	70,000,000	77.00	335,700,000		
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Terpeliharanya gedung/kantor	1.00	Unit	1.00	70,000,000	1.00	70,000,000	1.00	72,000,000	1.00	75,000,000	1.00	77,000,000	5.00	364,000,000		
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	14.00	Unit	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	14.00	100,000,000	70.00	500,000,000		
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	25.00	Unit	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	29.00	25,000,000	145.00	125,000,000		
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	24.00	Unit	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	24.00	25,000,000	120.00	125,000,000		
			2 11 01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Outcome : Persentase disiplin aparatur	100.00	Persen	100.00	70,000,000	100.00	65,000,000	100.00	67,000,000	100.00	74,000,000	100.00	78,000,000	500.00	354,000,000			
				05	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Output : Terlaksananya pengadaan seragam dinas	60.00	Stel	62.00	50,000,000	62.00	45,000,000	62.00	45,000,000	62.00	50,000,000	62.00	52,000,000	310.00	242,000,000		
				06	Pemantauan disiplin dan kinerja pegawai	Output : Terlaksananya koordinasi peningkatan disiplin ASN	6.00	Laporan	6.00	20,000,000	6.00	20,000,000	6.00	22,000,000	6.00	24,000,000	6.00	26,000,000	30.00	112,000,000		
			2 11 01 05	Program peningkatan	Outcome : Persentase	100.00	Persen	100.00	35,000,000	100.00	25,000,000	100.00	30,000,000	100.00	32,000,000	100.00	35,000,000	500.00	157,000,000			

							<b>kapasitas SD aparatur</b>	<b>peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>																
			01				Pendidikan dan pelatihan formal	Output : Terlaksananya pelatihan kalangan sendiri	60.00	OK	60.00	35,000,000	60.00	25,000,000	60.00	30,000,000	60.00	32,000,000	60.00	35,000,000	300.00	157,000,000		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2	11	01	06	<b>Program peningkatan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Outcome : Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100.00</b>	<b>Persen</b>	<b>100.00</b>	<b>190,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>195,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>212,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>235,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>254,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,086,000,000</b>		
			01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Output : Tersedianya laporan capaian kinerja	13.00	Dokumen	13.00	30,000,000	13.00	30,000,000	13.00	35,000,000	13.00	37,000,000	13.00	40,000,000	65.00	172,000,000		
			02				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Output : Laporan keuangan bulanan dan semesteran	15.00	Dokumen	15.00	20,000,000	15.00	20,000,000	15.00	22,000,000	15.00	25,000,000	15.00	27,000,000	75.00	114,000,000		
			04				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Output : Laporan keuangan (LRA, Calk, Neraca)	3.00	Dokumen	3.00	15,000,000	3.00	15,000,000	3.00	17,000,000	3.00	20,000,000	3.00	22,000,000	15.00	89,000,000		
			05				Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Output : Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	2.00	Dokumen	2.00	20,000,000	2.00	20,000,000	2.00	22,000,000	2.00	25,000,000	2.00	27,000,000	10.00	114,000,000		
			08				Penyusunan profil/monografi	Output : Terlaksananya pelaporan PPID, website dan profil OPD	3.00	Laporan	3.00	30,000,000	3.00	30,000,000	3.00	32,000,000	3.00	35,000,000	3.00	39,000,000	15.00	166,000,000		
			06				Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	Output : Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	4.00	Dokumen	4.00	30,000,000	4.00	34,000,000	4.00	35,000,000	4.00	39,000,000	4.00	41,000,000	20.00	179,000,000		
			09				Penyusunan laporan penggunaan barang semesteran dan tahunan	Output : Tersedianya laporan barang semesteran dan tahunan	5.00	Dokumen	5.00	30,000,000	5.00	30,000,000	5.00	32,000,000	5.00	34,000,000	5.00	36,000,000	25.00	162,000,000		
			07				Penyusunan LAKIP	Output : Lakip SKPD	1.00	Dokumen	1.00	15,000,000	1.00	16,000,000	1.00	17,000,000	1.00	20,000,000	1.00	22,000,000	5.00	90,000,000		
Menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan jumlah koperasi aktif	Prosentase koperasi aktif	2	11	01	18	<b>Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>	<b>Outcome : Peningkatan kualitas dan kapasitas koperasi</b>	<b>150.00</b>	<b>Koperasi</b>	<b>100.00</b>	<b>445,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>469,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>489,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>508,000,000</b>	<b>102.00</b>	<b>525,000,000</b>	<b>502.00</b>	<b>2,436,000,000</b>		
			01				Penyelarasan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Output : Terlaksananya penyelarasan kebijakan pembangunan koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	53,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	60,000,000	450.00	275,000,000		
			04				Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Output : Peningkatan pemahaman tentang koperasi	150.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	59,000,000	450.00	273,000,000		
			05				Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Output : Pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi	20.00	Koperasi	10.00	55,000,000	15.00	57,000,000	20.00	59,000,000	25.00	61,000,000	30.00	62,000,000	100.00	294,000,000		
			06				Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Output : Pengembangan kerjasama usaha koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000		
			07				Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Output : Terlaksananya penyebaran model syariah	10.00	Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	53,000,000	30.00	55,000,000	40.00	57,000,000	50.00	60,000,000	150.00	275,000,000		
			08				Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Output : Pendampingan penerapan manajemen modern pada usaha koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	53,000,000	90.00	55,000,000	120.00	57,000,000	150.00	60,000,000	450.00	275,000,000		
			09				Monitoring evaluasi dan pelaporan	Output : Tersedianya laporan monev pelaksanaan kegiatan	12.00	Bulan	12.00	35,000,000	12.00	37,000,000	12.00	40,000,000	12.00	42,000,000	12.00	45,000,000	60.00	199,000,000		
			12				Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi	Output : Pendampingan pelaksanaan RAT koperasi	150.00	Koperasi	40.00	50,000,000	80.00	52,000,000	120.00	54,000,000	160.00	56,000,000	200.00	57,000,000	600.00	269,000,000		
			14				Pendataan/pembenahan anggaran dasar koperasi	Output : Terlaksananya pendataan/pembenahan AD koperasi	20.00	Koperasi	10.00	55,000,000	20.00	57,000,000	30.00	59,000,000	40.00	62,000,000	50.00	60,000,000	150.00	293,000,000		
			2	11	01	19	<b>Program pengawasan koperasi</b>	<b>Pengawasan terhadap koperasi</b>	<b>150.00</b>	<b>Koperasi</b>	<b>100.00</b>	<b>300,000,000</b>	<b>200.00</b>	<b>310,500,000</b>	<b>300.00</b>	<b>313,610,000</b>	<b>400.00</b>	<b>316,740,000</b>	<b>500.00</b>	<b>319,910,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,560,760,000</b>		
			01				Penerapan kepatuhan koperasi	Output : Pengawasan kepatuhan dan penerapan sanksi	150.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	50,500,000	90.00	51,610,000	120.00	52,240,000	150.00	52,910,000	450.00	257,260,000		

				02	Penilaian kualitas, kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi	Output : Terwujudnya koperasi berkualitas	11.00	KSP/USP Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	52,000,000	30.00	52,500,000	40.00	53,000,000	50.00	53,500,000	150.00	261,000,000					
				03	Pemeriksaan kelembagaan koperasi	Output : Mewujudkan kelembagaan koperasi yang berkualitas	20.00	Koperasi	20.00	55,000,000	40.00	58,000,000	60.00	58,500,000	80.00	59,000,000	100.00	59,500,000	300.00	290,000,000					
				04	Peningkatan kapasitas pejabat pengawas koperasi	Output : Pendampingan terhadap pengawas koperasi	30.00	Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,500,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,500,000					
				05	Pemeriksaan usaha simpan pinjam	Output : Pemeriksaan laporan keuangan KSP/USP	20.00	USP Koperasi	10.00	50,000,000	20.00	52,000,000	30.00	52,500,000	40.00	53,000,000	50.00	53,500,000	150.00	261,000,000					
				06	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Output : Tersedianya laporan movev pengawasan	12.00	Bulan	12.00	45,000,000	12.00	45,500,000	12.00	46,000,000	12.00	46,500,000	12.00	47,000,000	60.00	230,000,000					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM</b>	<b>Outcome : Peningkatan akses fasilitas pembiayaan KUMK</b>	<b>500.00</b>	<b>KUMK</b>	<b>500.00</b>	<b>345,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>357,080,000</b>	<b>500.00</b>	<b>360,650,000</b>	<b>500.00</b>	<b>364,250,000</b>	<b>500.00</b>	<b>367,890,000</b>	<b>2500.00</b>	<b>1,794,870,000</b>					
				01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Output : Peningkatan bantuan permodalan KUMK	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,500,000	120.00	51,250,000	150.00	51,500,000	450.00	253,250,000					
				03	Penyelarasan pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi	Output : Fasilitas pembiayaan	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,500,000	120.00	51,000,000	150.00	51,500,000	450.00	253,000,000					
				11	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Output : Tersedianya laporan movev pelaksanaan kegiatan	12.00	Bulan	12.00	40,000,000	12.00	40,080,000	12.00	40,500,000	12.00	41,000,000	12.00	41,500,000	60.00	203,080,000					
				12	Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP koperasi	Output : Pengembangan jaringan dan usaha KUMK	30.00	KUMK	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,000,000					
				15	Pengembangan dan pengendalian lembaga keuangan mikro (LKM)	Output : Terlaksananya pengendalian LKM	30.00	LKM	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,650,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,150,000					
				16	Kemitraan dan kerjasama KSP/USP	Output : Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pembiayaan lain	30.00	KSP/USP/Koperasi	30.00	50,000,000	60.00	52,000,000	90.00	52,500,000	120.00	53,000,000	150.00	53,500,000	450.00	261,000,000					
				18	Dukungan kekuatan usaha koperasi dan UMK	Output : Dukungan kekuatan usaha KUMK	30.00	KUMK	30.00	55,000,000	60.00	61,000,000	90.00	61,500,000	120.00	62,000,000	150.00	62,890,000	450.00	302,390,000					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro	Meningkatkan jumlah UMK	Prosentase usaha mikro	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM</b>	<b>Outcome : Peningkatan jumlah UM-WUP dan UM-WUB</b>	<b>500.00</b>	<b>WUP dan WUB</b>	<b>500.00</b>	<b>285,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>305,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>317,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>327,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>343,000,000</b>	<b>2500.00</b>	<b>1,577,000,000</b>		
				03	Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Output : Terjalinnnya kemitraan dengan usaha modern	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000					
				05	Penyelarasan pengembangan sarana promosi hasil produksi	Output : Promosi dengan mengikuti pameran-pameran	10.00	Kali	1.00	50,000,000	1.00	53,000,000	1.00	55,000,000	1.00	57,000,000	1.00	60,000,000	5.00	275,000,000					
				06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Output : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	58,000,000	120.00	60,000,000	150.00	62,000,000	450.00	285,000,000					
				10	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Output : Tersedianya laporan movev pelaksanaan kegiatan	12.00	Bulan	12.00	35,000,000	12.00	37,000,000	12.00	40,000,000	12.00	42,000,000	12.00	45,000,000	60.00	199,000,000					
				11	Identifikasi kebutuhan diklat perkoperasian dan UKM	Output : Terlaksananya identifikasi kebutuhan diklat KUMK	25.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,000,000	120.00	50,000,000	150.00	52,000,000	450.00	252,000,000					
				12	Pelatihan peningkatan kualitas produk UKM	Output : Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produk UMK	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	55,000,000	90.00	57,000,000	120.00	59,000,000	150.00	62,000,000	450.00	283,000,000					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif</b>	<b>Outcome : Peningkatan kualitas usaha mikro</b>	<b>500.00</b>	<b>UMK</b>	<b>500.00</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,103,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,106,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,107,000,000</b>	<b>500.00</b>	<b>1,109,000,000</b>	<b>2500.00</b>	<b>5,525,000,000</b>					
				02	Sosialisasi kebijakan tentang UKM	Output : Transfer pengetahuan tentang kebijakan UKM	150.00	UMK	30.00	50,000,000	60.00	50,000,000	90.00	50,000,000	120.00	50,000,000	150.00	50,000,000	450.00	250,000,000					

					08	Pengembangan UKM	Output : Pertumbuhan wirausaha baru	1.00	Lokasi	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	5.00	2,500,000,000				
					15	Pendataan kelompok UMKM	Output : Tersedianya data UMK	8101.00	UMK	300.00	50,000,000	600.00	53,000,000	900.00	56,000,000	1200.00	57,000,000	1500.00	59,000,000	4500.00	275,000,000		
					13	Penyelarasan sarana dan prasarana UKM	Output : Tersedianya saran berusaha untuk UMK	1.00	Unit	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	1.00	500,000,000	5.00	2,500,000,000		
<b>JUMLAH</b>											<b>3,631,700,000</b>		<b>3,723,230,000</b>		<b>3,812,130,000</b>		<b>3,909,990,000</b>		<b>3,997,800,000</b>		<b>19,074,850,000</b>		

2  
3  
4  
5

Gerung, 31 Oktober 2019  
Kepala Dinas,

**H.M. FAJAR TAUFIK, SH., M.Ed**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681004 199303 1 008

Tabel. 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Lombok Barat

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGG	REAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	26,325,000	90,375,000	71,340,000	26,074,000	97,351,000	26,289,000	89,007,700	34,489,469	20,890,200	-	99.86	98.49	48.35	80.12	-	29.90	(4.49)	170,676,369
	2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	38,910,000	48,684,500	181,363,500	56,158,000	129,434,500	38,910,000	48,684,500	158,873,500	33,491,000	-	100.00	100.00	87.60	59.64	-	27.17	(2.95)	279,959,000
	3 Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	20,373,100	20,875,000	54,225,000	27,972,500	78,021,300	20,737,000	20,850,000	41,624,200	12,485,000	-	101.79	99.88	76.76	44.63	-	30.81	(9.65)	95,696,200
	4 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	-	22,500,000	72,725,000	157,789,000	97,304,000	-	22,492,000	71,985,000	137,996,000	-	-	-	98.98	87.46	-	34.03	43.74	232,473,000
	5 Rintisan penerapan teknologi/manager modern pada jenis usaha koperasi	-	-	189,317,000	81,930,000	87,739,000	-	-	145,407,100	79,460,000	-	-	-	76.81	96.99	-	16.16	(11.38)	224,867,100
	6 Monev evaluasi dan pelaporan koperasi	2,737,000	5,818,000	12,000,000	3,000,000	16,250,000	2,737,000	5,798,000	6,937,000	2,980,000	-	100.00	99.66	57.81	99.33	-	42.80	1.72	18,452,000
	7 Fasilitas jasa bimbingan konsultasi /audit	-	-	41,490,000	33,085,000	104,175,000	-	-	22,140,000	1,340,000	-	-	-	53.36	4.05	-	20.22	(42.93)	23,480,000
	8 Pelaksanaan RAT	10,000,000	10,000,000	73,145,000	22,517,500	59,258,000	10,000,000	10,000,000	29,400,100	22,004,700	-	100.00	100.00	40.19	97.72	-	42.74	17.09	71,404,800
	9 Penataan kelembagaan KSP/USP koperasi	19,740,000	21,000,000	33,576,000	32,110,000	30,729,000	19,740,000	21,000,000	30,466,780	31,509,000	-	100.00	100.00	90.74	98.13	-	9.25	9.80	102,715,780
	10 Pendataan /pembenahan Anggaran Dasar Koperasi	17,565,500	16,997,500	50,000,000	9,410,000	152,852,500	17,565,500	15,283,500	-	9,317,400	-	100.00	89.92	-	99.02	-	54.14	(11.91)	42,166,400
Program Peningkatan Kualitas SDM	1 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akutansi Sistim	25,000,000	23,000,000	88,940,000	-	56,602,000	25,000,000	23,000,000	71,260,000	-	-	100.00	100.00	80.12	-	-	17.75	(100.00)	119,260,000
	2 Komputerisasi bagi pengurus/pengelola koperasi	-	-	88,990,000	-	-	-	-	47,540,000	-	-	-	-	53.42	-	-	(0.00)	0.00	47,540,000
	3 Pelatihan pengawasan dan pengawas koperasi	54,239,400	22,500,000	69,230,000	50,000,000	43,593,400	54,239,400	22,500,000	69,230,000	49,995,000	-	100.00	100.00	100.00	99.99	-	(4.28)	(1.62)	195,964,400
	4 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	-	-	87,400,000	-	54,159,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.13)	-	-
	5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	1 Sosialisasi kebijakan tentang UKM	25,000,000	23,000,000	53,185,000	49,945,000	46,485,500	29,915,000	22,800,000	49,527,500	21,125,000	-	119.66	99.13	93.12	42.30	-	13.21	(6.72)	123,367,500
	2 Pengembangan UKM/Usaha UKM	25,300,000	247,510,000	238,120,000	272,047,000	421,505,685	25,170,000	245,971,200	9,848,500	262,112,000	-	99.49	99.38	4.14	96.35	-	75.52	59.78	543,101,700
	3 Kemitraan Antara UKM dan Koperasi	6,000,000	10,500,000	20,210,000	21,300,000	21,300,000	5,980,000	10,460,000	14,150,000	19,397,000	-	99.67	99.62	70.01	91.07	-	28.84	26.53	49,987,000
	4 Pendataan Kelompok UMKM	10,000,000	15,000,000	105,525,000	33,758,000	35,494,200	9,970,000	14,880,000	26,473,750	31,569,000	-	99.70	99.20	25.09	93.52	-	28.83	25.93	82,892,750
	5 Fasilitas sarana dan prasarana UKM	-	-	543,410,000	214,090,000	415,280,000	-	-	457,940,000	199,338,000	-	-	-	84.27	93.11	-	(5.24)	(15.32)	657,278,000
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	1 Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	-	-	205,355,500	12,203,500	40,000,000	-	-	73,693,640	9,850,000	-	-	-	35.89	80.71	-	(27.90)	(33.13)	83,543,640
	2 Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	20,000,000	15,500,000	-	-	20,000,000	19,995,000	15,296,000	-	-	-	99.98	98.68	-	-	-	0.00	(100.00)	35,291,000
	3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	20,000,000	25,000,000	191,074,000	144,410,000	66,572,000	19,950,000	24,940,000	151,228,500	113,608,000	-	99.75	99.76	79.15	78.67	-	27.19	41.61	309,726,500
	4 Pelatihan Managemen pengelolaan koperasi/KUD	30,000,000	-	59,100,000	-	59,088,000	30,000,000	-	46,020,000	-	-	100.00	-	77.87	-	-	14.52	(100.00)	76,020,000

	5	Sosialisasi dan Pelatihan pola pengelolaan limbah industrin dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM	116,030,000	90,000,000	163,550,500	-	45,000,000	113,729,950	41,965,000	94,759,900	-	-	98.02	46.63	57.94	-	-	(17.26)	(100.00)	250,454,850
	6	Pelatihan Peningkatan kualitas produksi UKM	-	-	65,355,000	-	55,290,000	-	-	19,415,000	-	-	-	-	29.71	-	-	(3.29)	0.00	19,415,000
<b>Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan pemodaln	-	-	98,420,000	27,408,000	33,697,500	-	-	73,904,100	27,408,000	-	-	-	75.09	100.00	-	(19.29)	(17.99)	101,312,100
	2	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Koperasi dan UMKM	13,125,000	25,000,000	32,500,000	33,750,000	34,885,000	13,125,000	25,000,000	19,020,000	31,287,200	-	100.00	100.00	58.52	92.70	-	21.59	18.97	88,432,200
	3	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	25,000,000	20,000,000	18,485,000	9,080,500	11,000,000	25,000,000	20,000,000	9,063,000	9,080,500	-	100.00	100.00	49.03	100.00	-	(15.14)	(18.34)	63,143,500
	4	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	10,000,000	15,000,000	144,515,000	10,601,000	39,687,000	10,000,000	15,000,000	122,659,950	1,227,000	-	100.00	100.00	84.88	11.57	-	31.74	(34.27)	148,886,950
	5	Penyelenggaraan fisualisasi/promosi produk UMKM	104,037,000	180,072,000	286,605,000	142,921,308	83,435,000	99,915,032	160,020,000	249,889,182	142,835,900	-	96.04	88.86	87.19	99.94	-	(4.32)	7.41	652,660,114
	6	Monitoring evaluasi dan pelaporan	9,750,000	12,500,000	13,200,000	3,518,000	3,518,000	9,730,000	12,500,000	5,270,000	3,518,000	-	99.79	100.00	39.92	100.00	-	(18.44)	(18.41)	31,018,000
	7	Pengembangan jaringan dan wirausaha baru bagi KSP/USP Koperasi	20,000,000	20,000,000	89,805,000	33,346,000	33,611,000	19,992,475	18,931,000	83,971,000	31,246,000	-	99.96	94.66	93.50	93.70	-	10.94	9.34	154,140,475
	8	Pembinaan Pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP	30,890,000	29,750,000	112,280,000	41,778,700	35,540,000	30,795,000	29,128,200	58,080,000	40,282,407	-	99.69	97.91	51.73	96.42	-	2.84	5.52	158,285,607
	9	Pengembangan dan pengendalian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	22,890,000	20,000,000	48,400,000	23,178,000	31,803,000	22,680,000	20,000,000	45,095,000	23,178,000	-	99.08	100.00	93.17	100.00	-	6.80	0.44	110,953,000
	10	Kemitraan dan Kerjasama KSP/USP	25,000,000	20,000,000	67,600,000	36,240,000	38,520,000	24,800,000	18,751,000	49,853,000	36,077,000	-	99.20	93.76	73.75	99.55	-	9.03	7.78	129,481,000
	11	Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Jaringan usaha simpan pinjam	-	23,000,000	52,835,000	25,510,000	26,870,000	-	23,000,000	49,735,000	25,410,000	-	-	100.00	94.13	99.61	-	3.16	2.01	98,145,000
	12	Dukungan perkuatan Usaha Koperasi dan UKM	-	-	202,332,000	60,000,000	52,551,000	-	-	104,702,720	58,874,000	-	-	-	51.75	98.12	-	(23.63)	(10.88)	163,576,720
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,000,000	14,696,500	27,366,500	30,715,800	31,310,200	8,981,700	14,688,500	27,360,500	29,110,800	-	99.80	99.95	99.98	94.77	-	28.32	26.51	80,141,500
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3,750,000	4,283,000	5,148,000	3,608,000	3,608,000	3,745,800	4,253,500	5,099,000	3,605,000	-	99.89	99.31	99.05	99.92	-	(0.77)	(0.76)	16,703,300
	3	Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	3,000,000	2,959,000	3,837,000	2,433,000	2,433,000	2,985,000	2,959,000	3,800,000	2,433,000	-	99.50	100.00	99.04	100.00	-	(4.10)	(4.01)	12,177,000
	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4,800,000	5,733,000	7,237,000	4,307,000	12,307,000	4,785,000	5,730,000	7,231,000	4,237,000	-	99.69	99.95	99.92	98.37	-	20.72	(2.40)	21,983,000
	5	Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan	13,948,700	10,175,000	8,945,500	4,440,500	4,440,500	13,905,400	10,128,000	8,814,500	4,402,500	-	99.69	99.54	98.54	99.14	-	(20.46)	(20.55)	37,250,400
	6	Penyusunan Profil SKPD	-	3,090,000	5,055,000	4,490,100	7,742,600	-	3,083,000	4,666,000	4,285,000	-	-	99.77	92.30	95.43	-	20.17	6.81	12,034,000
	7	Monitoring dan Evaluasi	-	7,300,000	5,355,000	-	168,809,000	-	7,300,000	5,120,000	-	-	-	100.00	95.61	-	-	87.42	(6.85)	12,420,000
	8	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA	5,000,000	4,900,000	40,682,250	25,037,375	33,433,900	4,948,950	4,898,000	40,396,250	24,757,275	-	98.98	99.96	99.30	98.88	-	46.23	37.99	75,000,475
	9	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	5,000,000	4,385,000	6,382,000	4,669,000	24,310,500	4,959,000	4,373,000	6,380,000	4,403,400	-	99.18	99.73	99.97	94.31	-	37.20	(2.35)	20,115,400
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	1,165,000	2,835,000	6,589,200	5,500,000	2,500,000	1,165,000	2,369,500	5,568,200	-	100.00	100.00	83.58	84.50	-	17.08	17.37	11,602,700
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	36,200,000	36,600,000	39,900,000	-	-	23,903,212	25,825,122	-	-	-	66.03	70.56	-	1.97	1.56	49,728,334

	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,300,000	4,350,000	4,850,000	5,800,000	6,000,000	2,006,500	3,666,700	4,850,000	3,240,000	-	60.80	84.29	100.00	55.86	-	12.70	10.06	13,763,200
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93,805,500	78,243,500	93,805,500	96,578,500	96,578,500	79,555,000	78,243,500	93,601,500	92,695,000	-	84.81	100.00	99.78	95.98	-	0.58	3.10	344,095,000
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, dll	50,427,500	58,560,000	115,465,000	153,775,000	122,400,000	50,427,000	58,560,000	106,665,000	123,925,000	-	100.00	100.00	92.38	80.59	-	19.41	19.70	339,577,000
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10,200,000	5,200,000	14,500,000	19,400,000	27,700,000	10,200,000	5,200,000	11,989,000	5,732,728	-	100.00	100.00	82.68	29.55	-	22.12	(10.88)	33,121,728
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	6,000,000	6,156,000	6,910,250	8,878,750	3,374,600	6,000,000	6,156,000	6,645,750	7,127,250	-	100.00	100.00	96.17	80.27	-	(10.87)	3.50	25,929,000
	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	2,216,000	5,410,000	3,905,000	4,625,000	5,000,000	2,216,000	4,560,000	3,305,000	-	100.00	100.00	84.29	84.64	-	(1.55)	(7.95)	15,081,000
	9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	5,525,000	3,485,000	5,255,000	-	-	4,561,500	3,485,000	-	-	-	82.56	100.00	-	(1.00)	(5.24)	8,046,500
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,240,000	9,240,000	10,080,000	10,080,000	10,080,000	9,240,000	9,240,000	10,080,000	10,080,000	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	1.76	1.76	38,640,000
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	21,075,000	17,250,000	17,750,000	20,000,000	15,000,000	21,075,000	17,250,000	17,673,000	15,262,000	-	100.00	100.00	99.57	76.31	-	(6.57)	(6.25)	71,260,000
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah	116,250,800	133,625,000	150,785,000	68,064,000	81,032,500	116,179,800	132,306,300	150,741,200	66,211,800	-	99.94	99.01	99.97	97.28	-	(6.96)	(10.64)	465,439,100
	13	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian dll	-	-	-	-	6,635,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	275,000,000	-	-	-	-	274,700,000	-	-	-	-	99.89	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	274,700,000
	2	Pengadaan komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	90,841,000	52,575,000	93,970,000	48,428,000	87,712,500	89,305,800	44,825,000	90,872,745	38,809,400	-	98.31	85.26	96.70	80.14	-	(0.70)	(15.35)	263,812,945
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	22,594,000	89,000,000	13,196,000	-	-	22,500,000	87,988,000	-	-	-	99.58	98.86	-	(10.20)	31.36	110,488,000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	124,504,000	114,900,000	106,635,000	105,665,000	95,360,000	118,073,500	108,580,000	104,119,335	97,040,804	-	94.84	94.50	97.64	91.84	-	(5.19)	(3.85)	427,813,639
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	19,935,000	-	-	-	-	9,915,000	-	-	-	-	49.74	-	0.00	0.00	9,915,000
	2	Koordinasi peningkatan disiplin pegawai	-	-	-	5,207,500	22,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.77	-	-
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	32,908,000	28,668,000	-	-	-	29,458,000	-	-	-	-	89.52	-	(2.72)	0.00	29,458,000
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	17,714,000	12,972,000	-	-	-	15,864,000	-	-	-	-	89.56	-	(6.04)	0.00	15,864,000

Gerung, 31 Oktober 2019  
KEPALA DINAS

**H.M. FAJAR TAUFIK, SH.,M.Ed**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681004 199303 1 008



**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RENSTRA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I. PERSIAPAN PENYUSUNAN</b>			
1	Penyusunan SK Tim	Minggu III - IV Januari 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 108 point a
2	Orientasi Renstra Perangkat Daerah	Minggu I - II Februari 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 108 point b
3	Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah	Minggu III - IV Pebruari2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 108 point c
4	Penyiapan data dan informasi perencana pembangunan daerah berdasarkan SIPD	Minggu I Maret - Minggu IV Maret 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 108 point d
<b>II. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL</b>			
1	Analisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point a
2	Analisis Permasalahan	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point b
3	Penelaahan dokumen perencanaan	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point c
4	Analisis Isu Strategis	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point d
5	Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point e
6	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point f
7	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran	Minggu I - II April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 110 point g
8	Penyusunan Rancangan Awal Renstra	Minggu III - IV April 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 111
9	Penyusunan Rancangan Renstra	Minggu III - IV Mei 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 112 ayat 1
<b>III. PELAKSANAAN FORUM OPD</b>			
1	Pelaksanaan forum/lintas Perangkat Daerah	Minggu I - II Juni 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 117 dan 118
<b>IV. RANCANGAN RENSTRA</b>			
1	Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi	Minggu III Juni 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 113 ayat 1 dan 2
2	Verifikasi Rancangan Renstra	Minggu III Juni - Minggu I Juli 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 114 ayat 1 dan 2
3	Penyempurnaan Rancangan Renstra	Minggu I Juli - Minggu I Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 115 ayat 1 dan 2
<b>V. PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR</b>			
1	Perumusan Rancangan Akhir Renstra	Minggu II Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 119 ayat 1 dan 2

2	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Kepada Bappeda Untuk di Verifikasi	Minggu III Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 120 ayat 1 dan 2
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	Minggu III - IV Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 121 Ayat 1 dan 2
4	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah	Minggu III - IV Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 121 Ayat (3)
<b>VI. PENETAPAN</b>			
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renstra Kepada Bupati	Minggu IV Oktober 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 123 Ayat (1)
2	Penetapan Renstra Perangkat Daerah	Minggu I November 2019	Permendagri 86 Tahun 2017, Pasal 123 ayat (2)

Gerung, 22 Februari 2019  
KEPALA DINAS

**H.M. FAJAR TAUFIK, SH.,M.Ed**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681004 199303 1 008